

Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang

Mujiyanto Solichin,¹ Imama Kutsi²

Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang

Email: ¹mujiyantosomalichin@unipdu.ac.id, ²imaqudsi97@gmail.com

Abstract: The new policy in “Implementation of New Students” (PPDB) 2018 concerning the zoning system is implemented by the government. Student domicile with distance will be one of the considerations in PPDB. The research objective is to find out how the implementation of the Minister of Education and Culture’s policy on PPDB using the zoning system in Jombang. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. This research shows that the implementation of the Minister of Education and Culture’s policy on zoning systems based on zoning systems at Madrasah Ibtidaiyah (Islamic Primary School) and Primary School levels in Jombang runs in accordance with the guidelines of each school due to differences in guidelines for conducting PPDB. The application of this policy has both positive and negative effects that are felt by the school and student guardians. Based on these impacts, the researcher conducted an analysis of the measurement of policy implementation and obtained the results that the implementation of the policy on the zoning system in elementary schools in Jombang went well.

Keywords: Implementation of policies, implementation of new students (PPDB), zoning systems.

Abstrak: Implementasi kebijakan baru dalam PPDB 2018 tentang sistem zonasi diterapkan oleh pemerintah. Domisili atau tempat tinggal dengan jarak sekolah akan menjadi salah satu pertimbangan dalam PPDB. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Permendikbud tentang PPDB yang menggunakan sistem zonasi di Kecamatan Jombang. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan Permendikbud tentang sistem zonasi berbasis sistem zonasi tingkat MI dan SD di Kecamatan Jombang berjalan sesuai dengan pedoman masing-masing lembaga karena adanya perbedaan pedoman dalam melakukan PPDB. Penerapan kebijakan ini memiliki dampak positif dan negatif baik yang dirasakan oleh lembaga pelaksana (sekolah) dan para wali murid. Dengan adanya dampak tersebut maka peneliti melakukan analisis pengukuran implementasi kebijakan dan mendapatkan hasil implementasi kebijakan tentang sistem zonasi pada SD di Kecamatan Jombang berjalan dengan cukup baik meski masih ada kendala dalam hal komunikasi dan aktivitas para pelaksana antara agen pelaksana dengan lembaga pelaksana.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, penerapan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia sehingga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana tertera dalam pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pelaksanaan proses pendidikan ini guna mencerdaskan dan mengembangkan moral bangsa agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Pendidikan adalah salah satu hal penting sehingga mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan.”¹

Adanya kualitas layanan pendidikan ditunjukkan untuk peningkatan mutu dan pembaharuan sistem pendidikan. peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan melalui pemerataan pendidikan dan perbaikan sistem pendidikan. Dalam perbaikan sistem pendidikan pada saat ini adalah sistem dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yang tertuang pada peraturan pemerintah tahun 2017 dan 2018.² Dalam peraturan menteri nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pasal 12.³ Peraturan pemerintah tersebut yang diterbitkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan yang kemudian di tetapkan oleh bupati berbagai daerah, Untuk menerapkan peraturan tersebut maka kepala dinas pendidikan melakukan sosialisasi dan rapat untuk membentuk tim PPDB, berlanjut untuk sosialisasi baik secara langsung atau tidak langsung (suara pendidikan, *online*, berita koran).

Hasil wawancara peneliti pada Sekolah Dasar Negeri Jombatan III Jombang tentang adanya sistem zonasi menginformasikan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan adanya sistem zonasi sebelum adanya peraturan dari Permendikbud. Pihak sekolah menyatakan bahwa adanya sistem zonasi memiliki dua sisi baik positif maupun negatif. Dari segi negatif pihak sekolah merasa lingkup penerimaan siswa menjadi kurang bebas dan harus lebih ekstra untuk menyeleksi calon peserta didik, sedangkan segi positifnya sekolah dapat menerima siswa yang akses dari sekolah dekat atau siswa yang masih masuk dalam wilayah dekat sekolah tersebut masuk dalam zona sekolah tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang masalah maka rumusan masalah yang akan dituliskan dengan jelas untuk memberikan arah pada pembahasan

¹ Hermin Aprilia Lestari, “Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PBDB) di SMP 4 Kota Madiun Tahun 2017,” *Jurnal Universitas Negeri Surabaya* (2017): 02.

² Ibid.

³ Permen Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru.

selanjutnya. Pertama, bagaimana implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat MI/SD di kecamatan Jombang? Kedua, bagaimana dampak implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat MI/SD di kecamatan Jombang? Ketiga, bagaimana faktor pendukung implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat MI/SD di kecamatan Jombang?

Bedasarkan hasil penelusuran penelitian yang telah dilakukan sebelumnya peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan hal yang akan diteliti, namun peneliti menemukan beberapa penelitian yang telah dilakukan yang hampir serupa dengan hal yang akan diteliti oleh peneliti. Pertama, penelitian yang dilakukan Hermin Aprilia Lestari dkk yang berjudul “Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP 4 Kota Madiun Tahun 2017.” Hasil dalam penelitian pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak terdapat kendala dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan pihak pelaksana yang terlibat. Sedangkan dari lingkungan ekonomi, sosial, politik terdapat pengaruh atau hambatan dalam pelaksanaan PPDB.⁴

Kedua, penelitian Muhammad Zainal Abidin dkk yang berjudul “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PPDB di SMPN 15 belum maksimal, implementasi di SMPN 15 memiliki 5 metode yaitu mengajarkan, keteladanan, menentukan prioritas, praktis dan refleksi dan Peranan guru dalam mendidik peserta didik menjadi insan yang berkarakter baik sangat dibutuhkan.⁵ Ketiga, penelitian Mujianto Solichin yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi.” Hasil dari penelitian yang didapatkan adalah peran birokrasi di lembaga pendidikan menjadi puncak model implementasi kebijakan, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan manajemen baik yang berkaitan dengan pengembangan, penyebaran, diseminasi, perencanaan adopsi dan penerapan kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan.⁶

Dari beberapa penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan, dari segi persamaan yakni berisi tentang implementasi kebijakan yang terdapat dalam dunia pendidikan, sedangkan dalam segi perbedaan

⁴ Hermin, “Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru”: 1.

⁵ Muhammad Zainal Abidin, “Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya,” *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya* 7, no. 1 (2018): 01.

⁶ Mujianto Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi,” *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015): 01.

penelitian adalah baik dalam segi yang dianalisis peneliti tempat yang berbeda (jenjang pendidikan).

Landasan Teoritis

Implementasi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Kata implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.⁷ Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.⁸

Menurut Van Horn dan Van Metter implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau badan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak bagi warga negaranya, namun dalam pelaksanaannya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan dibawah mandat dari undang-undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk mengambil keputusan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.⁹ Sedangkan kebijakan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), atau pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹⁰ Kebijakan pada umumnya adalah pedoman untuk mencapai tujuan yang terarah.

Dari uraian di atas, implementasi kebijakan adalah rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa adanya implementasi maka suatu kebijakan tidak dapat di terapkan dan yang dirumuskan atau direncanakan akan menjadi sia-sia. Dengan adanya implementasi pemerintah atau organisasi dapat melakukan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan sebagaimana rencana yang telah dibuat dan ditetapkan.

Dalam dunia pendidikan arti kebijakan memiliki makna yang hampir serupa, yaitu merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk mewujudkan kebijakan pendidikan

⁷ KBBI versi *offline*, diakses pada tanggal 20 November 2018.

⁸ Iwan Ratmoko, "Implementasi Electronic Ticketing", <https://www.academia.edu/11981964/implementasi>, diakses pada tanggal 20 November 2018.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ KBBI *offline*, diakses pada tanggal 20 November 2018.

perlu dilakukan perencanaan yang diwujudkan atau dicapai melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.¹¹

Menurut Nanang Fattah dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen kebijakan, yaitu pelaku kebijakan, lingkungan kebijakan, dan kebijakan publik. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih dan para analisis kebijakan sendiri. Lingkungan kebijakan, yaitu; konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisah didalam praktiknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar para pelaku kebijakan.¹²

Sebuah implementasi kebijakan pendidikan adalah salah satu upaya dan usaha yang dilakukan oleh badan pemerintah untuk menciptakan adanya pendidikan yang bermutu. Mutu pendidikan tentu merupakan sebuah cita-cita semua badan yang terlibat dalam dunia pendidikan. Banyak faktor yang menentukan mutu pendidikan, baik secara internal maupun eksternal. Menurut Davis dan Newstrom menjelaskan bahwa mutu pendidikan ditentukan oleh sumber daya manusia (*people*), sistem organisasi (*structure*), sarana dan prasarana (*technology*), dan lingkungan tempat madrasah di selenggarakan (*evironment*). Sedangkan dalam sisi lain dapat dilihat dari efektivitas *input*, proses, *output*, dan *outcome*.¹³

Mengingat begitu banyak faktor yang menentukan mutu pendidikan, maka dalam pengembangan diperlukan strategi tertentu ada beberapa strategi atau kebijakan yang mungkin dikembangkan, antara lain; perbaikan sistem pendidikan secara berkala atau berkelanjutan, menentukan standar mutu pendidikan, perubahan kultur, dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan.¹⁴ Hal ini dapat dilakukan oleh badan pemerintah melalui adanya sebuah kebijakan-kebijakan baru dalam pendidikan.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah penerapan keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk mengetahui tolak ukur sebuah kebijakan. Donald Van Metter dan Carl Van Horn menawarkan suatu model proses implementasi kebijakan (*a model of the policy implementation process*). Dalam suatu proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan, kemudian

¹¹ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 07.

¹² Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 136.

¹³ Abd. Madjid, *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 03.

¹⁴ *Ibid.*, 03.

menggunakan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang menghubungkan kebijakan dengan kinerja (*performance*). Dalam pandangan Van Metter dan Van Horn menguraikan jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas yang saling berkaitan, variabel bebas yang dimaksud adalah standar/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber-sumber kebijakan, Karakteristik badan pelaksana, Komunikasi antarorganisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.¹⁵

Ciri-ciri Kebijakan adalah suatu tanda yang khas yang dimiliki untuk membedakan satu dengan yang lainnya, adapun kebijakan berbedanya dengan keputusan karena sebuah kebijakan sudah pasti sebuah keputusan, sedangkan sebuah keputusan belum tentu sebuah kebijakan. Jadi perlulah peneliti menyebutkan ciri-ciri kebijakan, menurut Said Zainal mengemukakan beberapa ciri-ciri kebijakan, antara lain setiap kebijakan yang disusun harus ada tujuannya, suatu kebijakan tidak bisa berdiri sendiri, terpisah dari kebijakan yang lain yang telah disusun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, seharusnya bukan apa yang masih dikehendaki untuk dilakukan oleh penerintah sehingga dapat memberikan manfaat bagi sasaran kebijakan, kebijakan dapat bersifat negatif atau melarang dan juga berupa pengarah untuk melaksanakan atau menganjurkan, kebijakan yang disusun harus berdasarkan yang hukum yang telah berlaku, sehingga memiliki kewenangan untuk memaksa masyarakat menjalankan kebijakan yang diterapkan.

Metode Penelitian

Bidang kajian dampak implementasi Permendikbud tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek penelitian yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengetahui dan memahami hal yang terkait dengan penelitian, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, kepala Kementrian Agama Kabupaten Jombang, kepala UPTD Kecamatan Jombang, kepala SDN Jombatan II, kepala SDN Jombatan IV, kepala SDN Kaliwungu II dan kepala SDN Kepanjen II.

Metode yang digunakan untuk penggalan dan pengumpulan data oleh peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari 3 tahap yaitu data reduksi

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2015), 165.

(merangkum), data display (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan). Adapun teknik analisis menggunakan dampak implementasi kebijakan yang menggunakan teori kebijakan Van Metter dan Van Horn, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik, agen pelaksana, sikap/ kecenderungan (*disposision*) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.¹⁶

Paparan dan Analisis Data

Tinjauan Tentang Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem Zonasi Penerimaan Calon Peserta Didik Baru

Peraturan menteri yang telah direncanakan dan diterbitkan adalah suatu usaha memperbaiki sistem yang ada, sistem pendidikan dapat diubah dan diperbaiki sesuai kebutuhan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menimbang; bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efesensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.¹⁷ Dalam Permendikbud (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) Nomor 14 Tahun 2018 yang berisi tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada tahun 2018. Terutama pada bagian ketiga (seleksi) pasal 12 yang menjelaskan tentang seleksi penerimaan peserta didik baru, tertulis sebagai berikut.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pasal 12: (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 sd atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut: (a) usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1); dan (b) jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan. (3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik denga satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta didik yang mendaftar lebih awal diprioritaskan. (4) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan*, 165.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 04.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.¹⁸

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang sistem penerimaan peserta didik baru tingkat MI/SD diatas, terutama pada yang bersyaratkan tentang sistem zonasi, pasal tersebut didukung oleh bagian keempat (sistem zonasi) pasal 16, yang berisi sebagai berikut. (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah yang paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. (3) Radius zona terdekat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: (a) ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan (b) jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. (4) Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah. (5) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/ kabupaten/kota, ketentuan presentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang berbatasan. (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: (a) jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan (b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik tau terjadi bencana alam/social, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.¹⁹

Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat MI/SD di Kecamatan Jombang

Penerapan permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB tingkat MI/SD di kecamatan Jombang. Sebelum menjelaskan tentang bagaimana implementasi Permendikbud peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana kondisi PPDB tingkat MI/SD di kecamatan Jombang. Dalam wawancara dinas pendidikan kabupaten Jombang menjelaskan dalam

¹⁸ Dadang, "Juknis PPDB 2018", <http://www.salamedukasi.com/2018/05/pedoman-juknis-ppdb-tk-sd-smp-sma-smk.html?m=1>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.

¹⁹ Ibid.

pelaksanaan PPDB MI/SD berjalan dengan semestinya yang objektif, transparan, akuntabel serta tidak diskriminatif. Dalam PPDB MI dan SD memiliki perbedaan karena dibawah naungan kelembagaan yang berbeda. Dalam pendidikan SD berada pada naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan MI berada dibawah naungan Kementerian Agama maka dari itu memiliki peraturan yang berbeda sesuai dengan kelembagaan. Pada pelaksanaan PPDB masing-masing lembaga dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ada. Dalam setiap tahun pelaksanaan PPDB memiliki petunjuk teknis yang berbeda, pada petunjuk teknis pada tahun 2018 terdapat peraturan sistem zonasi yang melanjutkan peraturan pada tahun sebelumnya tahun 2017. Berikut adalah hasil penelitian petunjuk teknis PPDB pada SD dan MI.

Hasil penelitian petunjuk teknis PPDB SD menggunakan sistem zonasi, dalam pelaksanaan PPDB SD menggunakan perhitungan poin yangmana dalam perhitungan poin tersebut jarak antara lokasi sekolah dengan alamat rumah termasuk dalam penentuan poin yang didapat. Jika siswa yang mendaftar berasal dari luar kabupaten maka nilai 25 poin yang didapat, jika siswa yang mendaftar berasal dari luar kecamatan masih dalam satu kabupaten maka nilai 50 poin yang didapat, jika siswa berasal dari satu kecamatan maka nilai 50 poin yang didapat, dan jika siswa yang mendaftar berasal dari satu desa/kelurahan maka mendapat nilai 100 poin. maka dapat dilihat dalam poin perhitungan bobot dan skor bahwa peran domisili memiliki 40% point dalam sistem penilaian PPDB di SD.

Tabel 1:

Perhitungan penskoran seleksi calon peserta didik SD adalah:²⁰

No.	Komponen	Bobot	Rumus Perhitungan Skor	Skor Maksimal
1.	Nilai usia	50%	$\frac{\sum \text{nilai usia}}{250} \times 50$	50
2.	Nilai Domisili	40%	$\frac{\sum \text{nilai domisili}}{100} \times 40$	40
3.	Nilai saudara kandung	10%	$\frac{\sum \text{nilai saudara kandung}}{10} \times 10$	10
Jumlah skor		100%	Nilai usia+nilai domisili + nilai saudara kandung	100

Dalam implementasinya PPDB di SD yang menggunakan sistem zonasi hanya pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk seperti pada daerah kota dan memiliki persaingan antar sekolah yang ketat, sedangkan di daerah yang berada di dalam desa yang kepadatan penduduknya tidak seberapa tidak mementingkan adanya sistem zonasi dan lebih memilih fokus menerima siswa.

²⁰ Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. *Dokumentasi* (Jombang, 21 Januari 2019).

Hasil penelitian petunjuk pelaksanaan atau pedoman PPDB di MI bahwa PPDB MI tidak menggunakan sistem zonasi, namun terdapat pada point tata cara seleksi di bagian ke dua bahwa mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke sekolah, namun dalam pedoman tidak menekankan kriteria tentang penerimaan peserta didik lebih detail atau tidak menggunakan seleksi point. Dalam implementasinya di madrasah berjalan dengan kurang maksimal dan dilakukan dengan seadanya hal ini dikarenakan adanya sistem dalam pendidikan madrasah yang mempunyai konsep menerima siswa yang ingin mencari ilmu, dalam wawancara Kementerian Agama Kabupaten Jombang menjelaskan dalam pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) lebih tidak mementingkan adanya sistem zonasi meskipun dalam petunjuk teknis tetap adanya mempertimbangkan jarak tempat tinggal ke madrasah, dalam pendidikan MI lebih mengutamakan menerima segala murid yang ingin belajar karena pada dasarnya agama tidak melarang adanya peraturan melarang seseorang untuk belajar, namun tetap menyesuaikan daya tampung dan kriteria yang ada dalam petunjuk teknis.

Dari kedua petunjuk teknis yang telah dijelaskan diatas dalam PPDB MI dan SD tahun 2018 tidak memiliki kesamaan yakni dalam penerapan sistem zonasi yang hanya di terapkan dalam PPDB di SD penerapan lebih detail dengan adanya penilaian poin dalam tahap seleksinya, sedangkan PPDB di MI tidak menggunakan sistem zonasi namun hanya melakukannya secara global karena adanya konsep dasar yang menerima murid yang ingin menimba ilmu.

Dampak Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat MI/SD di Kecamatan Jombang

Permendikbud nomor 14 tahun 2018 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang berisi tentang peraturan pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2018 dalam peraturan pedoman tersebut terdapat sebuah peraturan baru yaitu adanya seleksi peserta didik dengan cara sistem zonasi. Sistem zonasi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan perzonaan.²¹ Zonasi dapat dikatakan daerah (dalam kota) dengan pembatasan khusus kawasan, penjelasan zonasi yang dimaksud dalam peraturan adalah jarak atau kawasan yang ditentukan sesuai domisili. Domisili adalah tempat seseorang yang harus dianggap selalu

²¹ Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, *Dokumentasi* (Jombang, 21 Januari 2019).

hadir dalam hubungan dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban atau tempat kediaman yang sah dari seseorang atau tempat tinggal resmi.²²

Sistem zonasi merupakan sebuah peraturan baru untuk penerimaan peserta didik baru mulai tahun 2017 diterapkannya dan tetap dilanjutkan pada tahun 2018 dengan perbaikan isi peraturan. Sebelum adanya peraturan sistem zonasi pada PPDB, penerimaan peserta didik dilakukan tanpa melalui tahap seleksi jarak domisili dan penerimaan peserta didik bebas dari zona, orang tua dapat memilih sekolah sesuai keinginan yang dituju, dan tak sedikit dari orang tua memilih sekolah yang memiliki kualitas baik atau dapat dibilang favorit meski jarak yang ditempuh cukup jauh dari rumah, hal ini mengakibatkan sekolah-sekolah harus berlomba dalam memajukan dan memperbaiki kualitas, dan jika terdapat sekolah yang memiliki perkembangan yang telat maka akan tertinggal dengan sekolah yang memiliki perkembangan pesat dan mengakibatkan sedikitnya jumlah siswa yang didapat. Tahun 2017 pemerintah menerbitkan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada.

Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi merupakan suatu peraturan atau kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau membuat pembaharuan untuk suatu kemajuan. Kebijakan adalah sebuah tindakan yang sengaja dilakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu, dalam rangka mengatur, mengendalikan, mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan dapat diartikan sebagai pedoman untuk menuju tujuan yang terarah. Sedangkan menurut Carl Friedrich kebijakan adalah suatu bentuk pengarahan demi mencapai tujuan dari hasil yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintahan.²³

Tujuan kebijakan pendidikan adalah hal yang sangat penting dari adanya suatu kebijakan pendidikan, khususnya dalam bidang kependidikan yang jelas dan terarah demi berkontribusi dalam pendidikan. Kebijakan peraturan sistem zonasi memiliki dasar (asas) dan tujuan adanya peraturan antara lain sebagai berikut. Dasar (asas) peraturan sistem zonasi: (1) Objektivitas artinya bahwa PPDB bagi peserta didik baru harus memenuhi ketentuan-ketentuan umum. (2) Transparansi artinya pelaksanaan PPDB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua atau wali peserta didik, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin terjadi. (3) Akuntabilitas artinya PPDB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik proses, prosedur, maupun hasilnya. (4) Tidak diskriminatif artinya PPDB dapat diikuti oleh setiap warga negara yang berusia sekolah tanpa membedakan suku, daerah

²² KBBI versi *offline*, diakses pada tanggal 20 Maret 2019.

²³ Abd. Majid, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 12.

asal, agama, dan golongan. (5) Kompetitif artinya sistem PPDB memberikan kesempatan yang sama kepada setiap calon peserta didik baru.

Tujuan peraturan sistem zonasi adalah sebagai berikut. (1) Untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan dan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi. (2) Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar mendapatkan layanan pendidikan yang sebaik-baiknya sesuai dengan minat, bakat, dan kompetensinya. (3) Memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan jenjang yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas.²⁴

Dasar dan tujuan adanya kebijakan diatas adalah dasar dan tujuan adanya kebijakan tentang sistem zonasi yang diharapkan dapat merubah sistem pendidikan yang ada menjadi lebih baik. Namun tak lepas dari adanya dasar dan tujuan kebijakan sistem zonasi yang diharapkan belum tentu sesuai dengan yang di terapkan atau di implementasikan. Dalam Suatu kebijakan yang telah diterapkan terkadang dapat menghasilkan sesuatu yang berbeda dari adanya dasar dan tujuan yang diharapkan. Dan suatu kebijakan dapat menghasilkan suatu dampak, baik positif maupun negatif , dampak positif didapat ketika suatu kebijakan yang diterapkan dapat mengatasi atau mengatur atau mengendalikan permasalahan yang dihadapi, sedangkan berdampak negatif ketika suatu kebijakan memiliki hal lain yang berakibat kurang sesuai dengan penerapan yang ada. Maka dalam suatu kebijakan yang telah diterapkan tentunya memiliki tujuan yang dampak positif dan negatif.

Dari adanya kebijakan sistem zonasi tersebut memiliki dampak positif bagi segi lembaga pendidikan dan wali murid. Menurut hasil wawancara peneliti mendapatkan dampak positif yang didapat oleh lembaga adalah sekolah tidak terlalu sulit untuk mencari peserta didik baru, karena menyesuaikan lokasi tempat tinggal dengan jarak sekolah. Bagi lembaga dapat membantu kesempatan pemerataan mutu masing-masing sekolah, hal ini membantu bagi sekolah yang kurang unggul untuk membentuk sekolah yang unggulan, maka tidak adanya sekolah yang difavoritkan. Sedangkan dampak positif bagi wali murid adalah anak yang dalam satu wilayah desa terdekat akan tertampung dalam sekolah yang kewasannya. peserta didik dapat melanjutkan ke sekolah yang terdekat dengan domisili orang tuanya. Hal ini lebih memudahkan bagi siswa terutama untuk siswa sekolah dasar yang masih dalam pengawasan orang tua karena dekatnya lokasi sekolah. wali murid yang anaknya memiliki nilai rendah tidak khawatir akan tidak diterima oleh sekolah dan tidak terlalu repot untuk

²⁴ Permen Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

memilih sekolah, meski sekolah tersebut memiliki daya saing pendaftaran yang ketat karena adanya faktor “sekolah unggulan.”

Dampak negatif dari adanya penerapan sistem zonasi juga berdampak pada lembaga pendidikan dan wali murid. Pada lembaga pendidikan memiliki dampak, antara lain; sekolah tidak terlalu diuntungkan karena seluruh siswa yang berdomisili disekitar sekolah harus diterima tanpa adanya seleksi (tes) jadi sekolah merasa terbebani dengan siswa yang kurang mampu tersebut. Hal ini dirasakan sekolah unggulan karena siswa pada PPDB sebelumnya menggunakan tes dan menjaring siswa berdasarkan nilai tes, namun pada PPDB 2018 tidak menggunakan adanya tes namun menggunakan poin yang salah satunya poin sistem zonasi. Sedangkan dampak negatif bagi orang tua adalah orang tua yang anaknya memiliki prestasi (nilainya tinggi) tidak dapat memilih sekolah yang di inginkan. Hal ini dirasakan oleh para orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya pada sekolah yang bernetabene unggulan.

Dari hasil paparan mengenai dampak kebijakan sistem zonasi diatas peneliti juga mengukur suatu implementasi kebijakan sistem zonasi menggunakan model implementasi Van Horn dan Van Metter yang meliputi; ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Adanya tujuan kebijakan diperlukan untuk terarahnya pandangan-pandangan yang sesuai dengan tujuan kebijakan. Penerapan sistem zonasi dimaksudkan untuk menghilangkan deskriminasi pendidikan sehingga akses terhadap kualitas pendidikan dapat merata. Selain itu mempermudah peserta didik memperoleh layanan pendidikan. Hal ini dapat dilihat pada Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 bagian asas dan tujuan seperti yang telah dijelaskan di atas. Dalam pelaksanaan PPDB SD di kecamatan jombang telah sesuai dengan teknis pelaksanaan yang ada, mekanisme jalur pendaftaran, serta pagu dalam kuota PPDB yang ada.

Sumberdaya. Dalam pelaksanaan PPDB tahun 2018 membutuhkan sumberdaya manusia dan kelengkapan peralatan serta fasilitas untuk membantu terlaksananya sebuah kebijakan. Sumberdaya manusia yang dibutuhkan adalah pembentukan panitia PPDB sebelum dilaksanakannya PPDB 2018. Pada tingkat Dinas Kabupaten untuk mempersiapkan adanya PPDB maka akan dibentuk panitia PPDB untuk mensosialisasikan pedoman petunjuk teknis dari tingkat pusat. Dengan adanya panitia tersebut akan melakukan persiapan dan memaparkan pedoman dari tingkat pusat untuk disosialisasikan pada tingkat pengawas koordinator wilayah, sehingga pengawas pada setiap koordinator wilayah dapat menyampaikan pada tingkat wilayah sekolah. Sedangkan sumberdaya kelengkapan peralatan serta fasilitas yang dibutuhkan adalah ketersediaan sarana dan

fasilitas seperti alat elektronik, hal ini dibutuhkan untuk membantu dalam hal sosialisasi secara tidak langsung seperti melalui penyiaran radio (suara pendidikan), berita, media masa (pengumuman situs web dinas, koran dan lain sebagainya).

Dalam penerapan suatu kebijakan tak lepas dari agen pelaksana dan karakteristik yang dimiliki agen pelaksana tersebut. Dalam PPDB di kecamatan Jombang sebelum adanya PPDB telah dibentuk sebuah panitia untuk membantu jalannya PPDB yang sesuai dengan pedoman petunjuk teknis yang ada. Dan dalam pelaksanaannya telah berjalan dengan baik, panitia telah melakukan tugasnya dengan melakukan komunikasi dan koordinasi pada tingkat pengawas koordinator wilayah. Sebagai agen pelaksana melakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta mentaati peraturan dan mendukung dengan adanya segala ketentuan yang ada dalam pedoman pelaksanaan PPDB.

Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, agen pelaksana telah melakukan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan umum yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PPDB 2018. Sikap agen pelaksana baik dari dinas maupun koordinator cabang dinas telah menunjukkan sikap yang positif dengan mentaati pedoman yang ada. Setiap agen pelaksana telah melakukan tugas, namun tidak semua pihak menunjukkan respon yang positif terkait pedoman petunjuk teknis yang ada terutama dalam penggunaan perhitungan poin dan adanya sistem zonasi dalam tahap seleksi PPDB tahun 2018. Beberapa sekolah merasa keberatan dengan adanya pedoman PPDB yang baru karena harus dalam menyeleksi harus ekstra memilah peserta didik yang akan diterima dan sekolah yang bernetabene unggulan harus menerima siswa tanpa adanya seleski tes. Wali murid juga kurang mendukung adanya hal tersebut, mereka merasa bahwa adanya pembatasan dalam kebebasan memilih sekolah.

Dalam penerapan kebijakan sebuah komunikasi adalah hal yang sangat penting, komunikasi yang dimaksud adalah sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penerapan PPDB tahun 2018 para agen telah melakukan komunikasi dan sosialisasi dengan cabang wilayah dan cabang wilayah wajib menyampaikan pada tingkat wilayah masing-masing serta pengumuman untuk melakukan penyebaran pedoman yang ada. Sosialisasi yang dilakukan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan adanya PPDB hingga selesainya PPDB, hingga pelaporan hasil akhir PPDB sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Dengan adanya komunikasi yang baik maka dapat mengetahui kendala dan permasalahan yang ada, seperti kurang tertibnya ketika sosialisasi berlangsung sehingga mengakibatkan tidak pahamnya hasil sosialisasi yang telah disampaikan.

Lingkungan ekonomi yang berpengaruh pada sistem zonasi adalah beberapa wali murid yang kurang mampu yang dalam zona sekolah bertarif sedikit mahal akan sulit memilih sekolah yang bertarif lokal, namun hal tersebut juga mempermudah orang tua untuk menghemat biaya perjalanan. Dan untuk sekolah yang bertarif sedikit mahal juga harus menerima siswa yang kurang mampu yang domisilinya dekat. Dari segi sosial dapat dipengaruhi dari respons atau tanggapan dari masyarakat terutama orang tua wali murid meski dari pihak pelaksana telah melakukan tugasnya dengan baik namun tidak untuk kelompok sasaran, dari pihak wali murid tidak semuanya memandang dengan positif adanya sistem zonasi merasa terbatas dalam kebebasan memilih sekolah. Sedangkan dari segi politik perlu menjadi perhatian dan juga evaluasi untuk PPDB selanjutnya bahwa PPDB tahun 2018 mengenai sistem zonasi ini pemerintah telah membuat sebuah kebijakan untuk memperbaiki dan memajukan sistem yang ada. Adanya sebuah kendala dalam PPDB 2018 terutama sistem zonasi dapat diatasi dalam PPDB selanjutnya.

Faktor Pendukung Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Tingkat MI/SD di Kecamatan Jombang

Sebuah kebijakan baru diciptakan berdasarkan adanya faktor-faktor yang mendukung atau suatu yang mendasari perlu adanya sebuah kebijakan baru guna memperbaiki sistem yang ada. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional yang tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.²⁵ Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri, sedangkan pemerintah menentukan kebijakan dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan.²⁶ Dalam implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru juga memiliki faktor pendukung adanya penerapan antara lain;

Sistem zonasi didasari oleh pemberian kesempatan pemerataan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah. Sesuai dengan dasar yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa sistem pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁶ Ibid.

mutu serta relevansi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan serta terencana, terarah, dan berkesinambungan.²⁷ Kesempatan pemerataan mutu sekolah dirasakan oleh sekolah yang bernotabene kurang bermutu dan masih memiliki banyak kekurangan baik sistem maupun sarana prasaranya.

Sarana dan prasarana suatu sekolah adalah sebuah hal penting dalam penjaminan mutu pendidikan, dalam Undang-Undang menjelaskan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi kebutuhan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial emosional, dan kewajiban peserta didik²⁸. sekolah yang memiliki kenaikan jumlah peserta didik maka otomatis sekolah akan mengalami perbaikan menjadi lebih baik sehingga mutu pendidikan dan sekolah menjadi samarata.

Menurut peraturan pemerintah menjelaskan bahwa standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat olahraga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang dalam proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi. Sarana yang dimaksud adalah perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk menunjang pembelajaran, sedangkan prasarana yang dimaksud meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang atau tempat lain yang diperlukan dalam menunjang proses pembelajaran.²⁹

Faktor pendukung lain adalah menghilangkan adanya diskriminasi antar sekolah dan antar siswa. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama, hal ini didasari oleh prinsip penyelenggaraan pendidikan pada Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

²⁸ Ibid, 30.

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sarana Dan Prasarana.

kemajemukan bangsa.³⁰ Sudah merupakan sebuah hak dan keewajiban pemerintah untuk mengarahkan, membimbing, membantu, pengawasi penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Sistem zonasi membantu adanya meniadakan deskriminasi yang membedakan antara sekolah yang satu dengan yang lain dan membedakan siswa yang bersekolah unggulan dan tidak, jadi pendidikan dapat disamakan sehingga mendapat lulusan yang berkualitas sama dan dapat membantu negara dalam membangun negara di kemudian hari sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³¹

Faktor pendukung lain adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara agar mendapat layanan pendidikan yang sebaik-baiknya, karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan yaitu memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.³² Tugas sebagai Pemerintah juga melakukan pengelolaan pendidikan yang bertujuan untuk menjamin akses masyarakat atas pelayanan pendidikan yang mencukupi, merata dan terjangkau.

Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasional bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Menteri bertanggung jawab atas mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan juga mencakup pelaksanaan strategi pembangunan pendidikan nasional.³³ Sedangkan dalam satuan pendidikan pengelolaan dilakukan oleh seorang kepala satuan pendidikan. Dalam pengelolaan satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah menerapkan

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³¹ Ibid.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas.³⁴

Faktor lainnya adalah mengurangi persaingan dalam menerima peserta didik baru,³⁵ karena dengan meningkatnya jumlah peserta didik maka sekolah akan mudah untuk memajukan mutu sekolah maka dalam setiap adanya PPDB sekolah akan berusaha menjaring peserta didik sebanyak-banyaknya untuk memperbanyak peserta didik dalam sekolah. Hal ini menimbulkan adanya persaingan yang kurang objektif karena sekolah yang bernotabene unggulan akan lebih mudah mendapat siswa dari pada sekolah yang bernotabene tidak unggulan hal ini mengakibatkan adanya tidak meratanya mutu pendidikan yang ada.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar di Kecamatan Jombang, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tingkat MI/SD berbasis sistem zonasi pada Kecamatan Jombang memiliki teknis yang beda antara MI dan SD karena dibawah naungan kelembagaan yang berbeda pada MI dibawah oleh kelembagaan Kementerian Agama sedangkan SD dibawah oleh lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan keduanya memiliki sistem yang berbeda dalam pedoman persyaratan penerimaan peserta didik baru dan sesuai dengan masing-masing kelembagaan. Sesuai dengan peraturan pemerintah sekolah dan komite sekolah madrasah dan komite madrasah.

Kedua, kebijakan implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru tingkat MI/SD di Kecamatan Jombang memiliki beberapa dampak baik positif maupun negatif yang berdampak pada lembaga sekolah maupun wali murid, dari sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun badan-badan yang bertanggung jawab tentu memiliki sebuah dampak baik positif maupun negatif dari implementasi kebijakan, penelitian yang dilakukan peneliti menemukan beberapa dampak positif dan negatif dari implementasi sistem zonasi yang berdampak positif pada pemerintah dapat mencapai asas dan tujuan adanya sistem zonasi serta dapat meningkatkan kualitas sistem pendidikan, sedangkan dari dampak negatif beberapa hal yang muncul setelah adanya penerapan terjadi ketidak sesuaian dengan asas dan tujuan sistem zonasi.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sarana Dan Prasarana.

³⁵ Permen Nomor 14 Tahun 2018, Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.

Ketiga, implementasi Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi memiliki faktor pendukung adanya penerapan kebijakan sistem zonasi salah satunya untuk memperbaiki sistem pendidikan yang ada sehingga dapat menyamaratakan mutu pendidikan nasional, meniadakan deskriminasi dan mengurangi persaingan antar sekolah, serta seluruh warga mendapat layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan dalam Undang-Undang bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Abidin, Muhammad Zainal. "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi Dalam Pembentukan Karakter Di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya," *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya* 7, no. 1 (2018).
- Dadang, "Juknis PPDB 2018", <http://www.salamedukasi.com/2018/05/pedoman-juknis-ppdb-tk-sd-smp-sma-smk.html?m=1>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2018.
- Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. *Dokumentasi* (Jombang, 21 Januari 2019).
- Fattah, Nanang. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013).
- Lestari, Hermin Aprilia. "Impelentasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PBDB) di SMP 4 Kota Madiun Tahun 2017," *Jurnal Universitas Negeri Surabaya* (2017).
- Madjid, Abd. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Sarana Dan Prasarana.
- Permen Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
- Ratmoko, Iwan. "Implementasi Electronic Ticketing", <https://www.academia.edu/11981964/implementasi>, diakses pada tanggal 20 November 2018.
- Solichin, Mujianto. "Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi," *Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2015).
- Tilaar, H.A.R *Kekuasaan dan Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan* (Jakarta: PT Bumi aksara, 2015).